



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Krismanto Alias Celam Bin (Alm)
	Burhan;
Tempat lahir	: Pemalang ;
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun / 1 Juli 1998 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Kaso Wetan RT.013 RW.002
	Desa Sarwodadi Kecamatan Comal
	Kabupaten Pemalang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari **MISBAKHUL MUNIR, S.H., DAN REKAN**, Tim Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang, yang berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo, Pemalang (Posbakum pada Pengadilan Negeri Pemalang) berdasarkan Surat Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 22 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Krismanto Alias Celam Bin (Alm) Burhan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Krismanto Alias Celam Bin (Alm) Burhan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam **Dirampas untuk Negara.**
 - 21 (dua puluh satu) bungkus obat yang diduga TRAMADOL (satu bungkus berisi 10 strip, 1 strip berisi 10 butir) dan 2 strip TRAMADOL (1 strip berisi 10 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 2120 (dua ribu seratus dua puluh) butir, 4 (empat) botol Pil warna kuning yang diduga Hexymer (satu botol berisi 1000 butir) dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus Pil warna kuning yang diduga Hexymer yang berisi 200

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa Krismanto Alias Celam Bin (Alm) Burhan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Krismanto Alias Celam Bin (Alm) Burhan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaso Wetan RT.013 RW.002 Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Jaya, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaso wetan RT. 13 RW. 02 Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat sediaan Farmasi yaitu jenis Pil TRAMADOL dan Pil Kuning (Hexymer);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet Pil TRAMADOL untuk 1 (satu) strip / lempeng yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang membeli per butir untuk 1 (satu) butir Terdakwa jual seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil kuning jenis Hexymer Terdakwa jual seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat Pil TRAMADOL dengan cara Terdakwa jual dalam bentuk strip atau butir, sedangkan untuk Pil kuning jenis Hexymer Terdakwa jual dalam bentuk butir yang Terdakwa kemas sendiri dengan menggunakan plastik klip kecil dan obat-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
obat tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan biasanya pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat sediaan Farmasi yaitu jenis Pil TRAMADOL dan Pil Kuning (Hexymer) sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer tersebut dengan membeli kepada Irfan (DPO) yang beralamat di Kota Tangerang Provinsi Banten dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan (DPO) melalui aplikasi WhatsApp kemudian Terdakwa memesan jenis dan banyaknya obat yang akan Terdakwa beli lalu Terdakwa mentransfer jumlah uang pembelian ke Nomor rekening Bank Mandiri milik Irfan (DPO) dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya pesanan obat tersebut dikirim oleh Irfan (DPO) melalui jasa paket dan biasanya menggunakan jasa paket TIKI;
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi kepada Irfan (DPO) berupa Pil TRAMADOL dengan harga per 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Hexymer seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL yaitu per 1 (satu) strip / lempeng Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jual dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Hexymer per 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bisa Terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer kepada Irfan (DPO) kurang lebih sudah 8 (delapan) kali dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan membeli obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan jumlah total sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan Pil warna kuning jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) botol dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Irfan (DPO) melalui Jasa BRI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Link yang akan di-deskripsikan: Desa Sarwodadi Kec. Comal Kab. Pemalang sekira pukul 19.30 Wib lalu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa menerima paket berisi obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer tersebut dari jasa ekspedisi TIKI dengan nama penerima KRIS/CELAM alamat Desa Sarwodadi RT.13 RW.02 Kec. Comal Kab. Pemalang;

- Bahwa Terdakwa telah menjual kepada teman Terdakwa yaitu saksi Wasito sebanyak 15 (kali) akan tetapi yang saksi Wasito ingat yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa, saksi Wasito membeli pil TRAMADOL sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa, saksi Wasito membeli pil TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa, saat itu saksi Wasito akan membeli pil TRAMADOL namun Terdakwa saat itu telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus obat Pil TRAMADOL (1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) strip dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 2 (dua) strip Pil TRAMADOL (1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir) dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) butir, 4 (empat) botol Pil warna kuning jenis Hexymer dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus Pil warna kuning jenis Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam, 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru, dan uang tunai hasil penjualan obat sebanyak Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil kuning jenis Hexymer kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2773/NOF/2023 pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-5920/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-5921/2023/NOF dan BB-5922/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Krisyanto Alias Celam Bin (Alm) Burhan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaso Wetan RT.013 RW.002 Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaso wetan RT. 13 RW. 02 Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat sediaan Farmasi yaitu jenis Pil TRAMADOL dan Pil Kuning (Hexymer);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet Pil TRAMADOL untuk 1 (satu) strip / lempeng yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang membeli per butir untuk 1 (satu) butir Terdakwa jual seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil kuning jenis Hexymer Terdakwa jual seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat Pil TRAMADOL dengan cara Terdakwa jual dalam bentuk strip atau butir,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang menjual pil kuning jenis Hexymer Terdakwa jual dalam bentuk butir yang Terdakwa kemas sendiri dengan menggunakan plastik klip kecil dan obat-obat tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan biasanya pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat sediaan Farmasi yaitu jenis Pil TRAMADOL dan Pil Kuning (Hexymer) sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer tersebut dengan membeli kepada Irfan (DPO) yang beralamat di Kota Tangerang Provinsi Banten dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan (DPO) melalui aplikasi WhatsApp kemudian Terdakwa memesan jenis dan banyaknya obat yang akan Terdakwa beli lalu Terdakwa mentransfer jumlah uang pembelian ke Nomor rekening Bank Mandiri milik Irfan (DPO) dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya pesanan obat tersebut dikirim oleh Irfan (DPO) melalui jasa paket dan biasanya menggunakan jasa paket TIKI;
- Bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi kepada Irfan (DPO) berupa Pil TRAMADOL dengan harga per 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Hexymer seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL yaitu per 1 (satu) strip / lempeng Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jual dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Hexymer per 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bisa Terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer kepada Irfan (DPO) kurang lebih sudah 8 (delapan) kali dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan membeli obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan jumlah total sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan Pil warna kuning jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) botol dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir dengan harga Rp.5.000.000,- (lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga rupiah) dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Irfan (DPO) melalui Jasa BRI Link yang ada di Desa Sarwodadi Kec. Comal Kab. Pemalang sekira pukul 19.30 Wib lalu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa menerima paket berisi obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer tersebut dari jasa ekspedisi TIKI dengan nama penerima KRIS/CELAM alamat Desa Sarwodadi RT.13 RW.02 Kec. Comal Kab. Pemalang;

- Bahwa Terdakwa telah menjual kepada teman Terdakwa yaitu saksi Wasito sebanyak 15 (kali) akan tetapi yang saksi Wasito ingat yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa, saksi Wasito membeli pil TRAMADOL sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa, saksi Wasito membeli pil TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa, saat itu saksi Wasito akan membeli pil TRAMADOL namun Terdakwa saat itu telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus obat Pil TRAMADOL (1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) strip dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir) dan 2 (dua) strip Pil TRAMADOL (1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir) dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) butir, 4 (empat) botol Pil warna kuning jenis Hexymer dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus Pil warna kuning jenis Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam, 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru, dan uang tunai hasil penjualan obat sebanyak Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil kuning jenis Hexymer kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2773/NOF/2023 pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-5920/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-5921/2023/NOF dan BB-5922/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. AZHAR ENGGAR UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Krismanto karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki persyaratan standar keamanan, khasiat, manfaat dan mutu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Kaso Wetan Rt.13 Rw.02, Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pemalang, diantaranya Saksi AHMAD BADARUDIN. Awalnya saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pemalang mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga obat keras dengan alamat penerima Kris/Celam alamat Dusun Kaso Wetan Rt.13 Rw.02, Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Dari informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengumpulkan bahan keterangan, kemudian kami melakukan pemantauan dan tidak lama kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paket tersebut, dan mengamankan orang yang membeli obat tersebut dari Terdakwa, kemudian keduanya beserta barang buktinya kami bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa paat dilakukan penangkapan, barang-barang yang saksi amankan berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus obat yang diduga TRAMADOL (satu bungkus berisi 10 strip ;
- 1 strip berisi 10 butir dan 2 strip TRAMADOL (1 strip berisi 10 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 2120 (dua ribu seratus dua puluh) butir ;
- 4 (empat) botol Pil warna kuning yang diduga Hexymer (satu botol berisi 1000 butir) dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir;
- 1 (satu) bungkus Pil warna kuning yang diduga Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);;

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah barang-barang yang saksi amankan dari Terdakwa, yaitu paket yang diterima oleh Terdakwa, HP yang digunakan untuk transaksi dan uang hasil penjualan obat tersebut ;
- Bahwa barang berupa obat-obatan tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain (sebagai pengedar) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan atau farmasi ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI II. AHMAD BADARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Krismanto karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki persyaratan standar keamanan, khasiat, manfaat dan mutu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Kaso Wetan Rt.13 Rw.02, Desa Sarwodadi, Kecamatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Pemalang, diantaranya Saksi Azhar Enggar Utomo. Awalnya saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pemalang mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga obat keras dengan alamat penerima Kris/Celam alamat Dusun Kaso Wetan Rt.13 Rw.02, Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Dari informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengumpulkan bahan keterangan, kemudian kami melakukan pemantauan dan tidak lama kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa setelah menerima paket tersebut, dan mengamankan orang yang membeli obat tersebut dari Terdakwa, kemudian keduanya beserta barang buktinya kami bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa paat dilakukan penangkapan, barang-barang yang saksi amankan berupa :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus obat yang diduga TRAMADOL (satu bungkus berisi 10 strip ;
 - 1 strip berisi 10 butir dan 2 strip TRAMADOL (1 strip berisi 10 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 2120 (dua ribu seratus dua puluh) butir ;
 - 4 (empat) botol Pil warna kuning yang diduga Hexymer (satu botol berisi 1000 butir) dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir;
 - 1 (satu) bungkus Pil warna kuning yang diduga Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah barang-barang yang saksi amankan dari Terdakwa, yaitu paket yang diterima oleh Terdakwa, HP yang digunakan untuk transaksi dan uang hasil penjualan obat tersebut ;
- Bahwa barang berupa obat-obatan tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain (sebagai pengedar) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan atau farmasi ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama ABDUL KHAKIM, S.Si.Apt , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik kepolisian;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang dan bertugas di bagian Seksi Kefarmasian. Sebagai PNS yang bekerja pada bagian Kefarmasian, tugas Ahli adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kefarmasian ;
- Bahwa barang bukti berupa pil Tramadol dan pil kuning yang di duga Hexymer, kalau dilihat dari bentuk dan ciri-cirinya yang Ahli amati bahwa obat tersebut termasuk golongan obat sediaan Farmasi, dimana untuk menggunakan obat tersebut harus dengan resep dokter ;
- Bahwa cara pendistribusian obat tersebut itu dari pabrik ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) yang kemudian disalurkan ke Apotek, rumah sakit atau puskesmas. Untuk mendistribusikan obat tersebut harus ada izinnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi ;
- Bahwa dilihat dari kode dan warna pada kemasannya obat tersebut termasuk obat keras, dimana penggunaannya sesuai dengan keperluan pengobatan penyakitnya sehingga untuk memperoleh dan mengkonsumsinya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi tidak boleh mendistribusikan obat tersebut, dan apabila seseorang melakukannya maka orang tersebut telah melanggar hukum karena melanggar UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa syarat seseorang untuk mendapatkan ijin menjual atau mengedarkan pil tersebut diantaranya orang tersebut harus bertanggungjawab dan memiliki keahlian di bidang Farmasi atau apoteker atau asisten apoteker ;
- Bahwa sediaan Farmasi yang akan diedarkan harus ada izin edarnya dan sediaan farmasi tersebut terlebih dahulu di daftarkan ke badan POM dan akan dilakukan uji untuk memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, lalu apabila memenuhi syarat, badan POM akan memberikan izin edar untuk produk tersebut ;
- Bahwa pil Tramadol dan pil Hexymer telah memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu apabila dalam pengedarannya dilakukan oleh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang menggoreng dan dalam pemasarannya harus disertai dengan tulisan dosis atau aturan pemakaian, kode waktu produk dan masa kadaluwarsa, komposisi, indikasi atau kegunaan, tapi apabila diedarkan oleh seseorang yang tidak berwenang / tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau kesehatan, maka obat tersebut tidak memiliki standar keamanan, khasiat dan mutu ;

- Bahwa pil Tramadol dan pil kuning yang diduga pil Hexymer digunakan untuk pengobatan Penyakit dengan dosis yang dianjurkan 2-3 tablet / hari selama 3 hari ;
- Bahwa apabila seseorang mengonsumsi obat tersebut melebihi dosis yang dianjurkan, efek samping atau reaksinya adalah penglihatan kabur, pusing, cemas dilatasi pupil, sakit kepala dan takikardia ;
- Bahwa untuk mengedarkan obat tersebut, seseorang harus memiliki izin dan memiliki keahlian dibidang farmasi atau kesehatan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik. Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual obat sediaan farmasi tanpa izin. Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaso Wetan Rt.13 Rw.02, Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang ;
- Bahwa obat yang Terdakwa jual yaitu pil Tramadol dan pil kuning yang diduga pil Hexymer. Terdakwa mendapatkan obat tersebut membeli melalui online ;
- Bahwa Terdakwa membeli 20 (dua puluh) bungkus pil Tramadol dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan 4 (empat) botol Pil warna kuning yang diduga Hexymer dengan jumlah 4000 (empat ribu) butir dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui BRI Link dengan menggunakan jasa paket TIKI. Obat tersebut kemudian Terdakwa jual lagi kepada teman-teman Terdakwa dan orang yang mau membeli obat tersebut ;
- Bahwa saat menjual obat tersebut, Terdakwa tidak memberitahu kepada pembeli cara mengonsumsi atau aturan pakai obat tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut. Tujuan Terdakwa menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti obat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk obat Tramadol Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip, sedangkan untuk pil Hexymer Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol / isi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut ;
 - Bahwa barang bukti dipersidangan adalah barang-barang milik Terdakwa yang diamankan petugas waktu itu, yaitu obat-obatan yang Terdakwa beli melalui online, uang yang merupakan hasil penjualan obat serta HP yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan penjual atau pembeli ;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahunan;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak ada izinnya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus obat yang diduga TRAMADOL (satu bungkus berisi 10 strip, 1 strip berisi 10 butir) dan 2 strip TRAMADOL (1 strip berisi 10 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 2120 (dua ribu seratus dua puluh) butir ;
- 4 (empat) botol Pil warna kuning yang diduga Hexymer (satu botol berisi 1000 butir) dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir ;
- 1 (satu) bungkus Pil warna kuning yang diduga Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat ;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru;
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30

Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaso wetan RT. 13 RW. 02 Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan Farmasi yaitu jenis Pil TRAMADOL dan Pil Kuning (Hexymer);

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat tablet Pil TRAMADOL untuk 1 (satu) strip / lempeng yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang membeli per butir untuk 1 (satu) butir Terdakwa jual seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil kuning jenis Hexymer Terdakwa jual seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa obat Pil TRAMADOL dengan cara Terdakwa jual dalam bentuk strip atau butir, sedangkan untuk Pil kuning jenis Hexymer Terdakwa jual dalam bentuk butir yang Terdakwa kemas sendiri dengan menggunakan plastik klip kecil dan obat-obat tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan biasanya pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat sediaan Farmasi yaitu jenis Pil TRAMADOL dan Pil Kuning (Hexymer) sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer tersebut dengan membeli kepada Irfan (DPO) yang beralamat di Kota Tangerang Provinsi Banten dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan (DPO) melalui aplikasi WhatsApp kemudian Terdakwa memesan jenis dan banyaknya obat yang akan Terdakwa beli lalu Terdakwa mentransfer jumlah uang pembelian ke Nomor rekening Bank Mandiri milik Irfan (DPO) dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya pesanan obat tersebut dikirim oleh Irfan (DPO) melalui jasa paket dan biasanya menggunakan jasa paket TIKI ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat sediaan farmasi kepada Irfan (DPO) berupa Pil TRAMADOL dengan harga per 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Hexymer seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL yaitu per 1 (satu) strip / lempeng Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jual dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Hexymer per 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bisa Terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer kepada Irfan (DPO) kurang lebih sudah 8 (delapan) kali dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan membeli obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan jumlah total sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan Pil warna kuning jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) botol dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Irfan (DPO) melalui Jasa BRI Link yang ada di Desa Sarwodadi Kec. Comal Kab. Pemalang sekira pukul 19.30 Wib lalu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa menerima paket berisi obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer tersebut dari jasa ekspedisi TIKI dengan nama penerima KRIS/CELAM alamat Desa Sarwodadi RT.13 RW.02 Kec. Comal Kab. Pemalang ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual kepada teman Terdakwa yaitu saksi Wasito sebanyak 15 (kali) akan tetapi yang saksi Wasito ingat yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa, saksi Wasito membeli pil TRAMADOL sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa, saksi Wasito membeli pil TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa, saat itu saksi Wasito akan membeli pil TRAMADOL namun Terdakwa saat itu telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus obat Pil TRAMADOL (1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) strip dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir) dan 2 (dua) strip Pil TRAMADOL (1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir) dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) butir, 4 (empat) botol Pil warna kuning jenis Hexymer

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jumlah barang sebanyak 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus Pil warna kuning jenis Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam, 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru, dan uang tunai hasil penjualan obat sebanyak Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil kuning jenis Hexymer kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat tersebut tidak ada izinnnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau kesehatan ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2773/NOF/2023 pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-5920/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-5921/2023/NOF dan BB-5922/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 196 Jo**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36**

Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah mendakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua, dengan memerhatikan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subjek hukum dalam pengertian orang perseorangan (*naturalijke rechtspersoon*) atau korporasi (*rechtspersoon*) yang diajukan di hadapan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa atas nama Krismanto Alias Celam Bin (Alm) Burha, yang identitasnya telah disebut di atas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa Krismanto Alias Celam Bin (Alm) Burha adalah orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dapat disamakan dengan pengeritian “tujuan”, yaitu artinya tindak pidana tersebut harus dilakukan secara sadar dengan maksud tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bertolak dari paham mengenai kesengajaan atau *opzet*, yang mengacu pada pengertian mengetahui dan menghendaki (*wetens en willens*) bahwa yang dikehendaki (*gewild*) adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan keadaan-keadaan itu dapat diketahui (*gewetens*);

Menimbang, bahwa artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau dengan tujuan agar dirinya atau orang lain mendapatkan keuntungan dan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “kegiatan memproduksi atau mengedarkan” bersifat alternatif, demikian pula dengan unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” dapat dibuktikan salah satu atau keduanya, serta unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsurnya telah terbukti dalam uraian, maka demi hukum dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kegiatan berupa pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah perbuatan yang dilarang apabila dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan maupun standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaso wetan RT. 13 RW. 02 Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan Farmasi yaitu jenis Pil TRAMADOL dan Pil Kuning (Hexymer);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tablet Pil TRAMADOL untuk 1 (satu) strip / lempeng yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang membeli per butir untuk 1 (satu) butir Terdakwa jual seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk Pil kuning jenis Hexymer Terdakwa jual seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa obat Pil TRAMADOL dengan cara Terdakwa jual dalam bentuk strip atau butir, sedangkan untuk Pil kuning jenis Hexymer Terdakwa jual dalam bentuk butir yang Terdakwa kemas sendiri dengan menggunakan plastik klip kecil dan obat-obat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut terdakwa mengirim di rumah Terdakwa dan biasanya pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual obat sediaan Farmasi yaitu jenis Pil TRAMADOL dan Pil Kuning (Hexymer) sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer tersebut dengan membeli kepada Irfan (DPO) yang beralamat di Kota Tangerang Provinsi Banten dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan (DPO) melalui aplikasi WhatsApp kemudian Terdakwa memesan jenis dan banyaknya obat yang akan Terdakwa beli lalu Terdakwa mentransfer jumlah uang pembelian ke Nomor rekening Bank Mandiri milik Irfan (DPO) dan setelah Terdakwa mentransfer uang selanjutnya pesanan obat tersebut dikirim oleh Irfan (DPO) melalui jasa paket dan biasanya menggunakan jasa paket TIKI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat sediaan farmasi kepada Irfan (DPO) berupa Pil TRAMADOL dengan harga per 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Hexymer seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL yaitu per 1 (satu) strip / lempeng Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jual dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per strip sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Hexymer per 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir Terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bisa Terdakwa jual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis Hexymer kepada Irfan (DPO) kurang lebih sudah 8 (delapan) kali dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan membeli obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan jumlah total sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan Pil warna kuning jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) botol dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Irfan (DPO) melalui Jasa BRI Link yang ada di Desa Sarwodadi Kec. Comal Kab. Pematang sekira pukul 19.30 Wib lalu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa menerima paket berisi obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 151/Pid.Sus/2023/PN Pml

alamat Desa Sarwodadi RT.13 RW.02 Kec. Comal Kab. Pemalang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual kepada teman Terdakwa yaitu saksi Wasito sebanyak 15 (kali) akan tetapi yang saksi Wasito ingat yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa, saksi Wasito membeli pil TRAMADOL sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa, saksi Wasito membeli pil TRAMADOL sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa, saat itu saksi Wasito akan membeli pil TRAMADOL namun Terdakwa saat itu telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus obat Pil TRAMADOL (1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) strip dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir) dan 2 (dua) strip Pil TRAMADOL (1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir) dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) butir, 4 (empat) botol Pil warna kuning jenis Hexymer dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus Pil warna kuning jenis Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam, 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru, dan uang tunai hasil penjualan obat sebanyak Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil kuning jenis Hexymer kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahunan. Terdakwa dalam menjual obat tersebut tidak ada izinnnya dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2773/NOF/2023 pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-5920/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 151/Pid.Sus/2023/PN Pml

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 *juncto* 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua “**DENGAN SENGAJA DAN TANPA KEWENANGAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT, KEMANFAATAN, DAN MUTU**”

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, berdasarkan rasa keadilan dan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana, sedangkan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditetapkan dirampas untuk negara;

- 21 (dua puluh satu) bungkus obat yang diduga TRAMADOL (satu bungkus berisi 10 strip, 1 strip berisi 10 butir) dan 2 strip TRAMADOL (1 strip berisi 10 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 2120 (dua ribu seratus dua puluh) butir, 4 (empat) botol Pil warna kuning yang diduga Hexymer (satu botol berisi 1000 butir) dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus Pil warna kuning yang diduga Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir, 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru, oleh karena barang bukti tersebut diperoleh, disediakan dan diedarkan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan serta khawatir disalahgunakan penggunaannya, maka demi memastikan tidak digunakannya lagi, begitu juga alat-alat yang digunakan untuk membuat terlaksanakannya tindak pidana ini, maka terhadap semua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;_

Memperhatikan, Pasal 196 *juncto* 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Krismanto Alias Celam Bin (Alm) Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DENGAN SENGGAJA DAN TANPA KEWENANGAN MENGEDARKAN
SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN
PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN
MUTU“;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Krismanto Alias Celam Bin (Alm) Burhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix type Hot 30 warna hitam ;
Dirampas untuk negara;
 - 21 (dua puluh satu) bungkus obat berupa TRAMADOL (satu bungkus berisi 10 strip;
 - 1 (satu) strip berisi 10 butir;
 - 2 (dua) strip TRAMADOL (1 strip berisi 10 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 2120 (dua ribu seratus dua puluh) butir ;
 - 4 (empat) botol pil warna kuning berupa Hexymer (satu botol berisi 1000 butir) dengan jumlah total sebanyak 4000 (empat ribu) butir ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna kuning berupa Hexymer yang berisi 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) buah kardus bungkus paket warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus paket warna putih motif biru,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Gorga Guntur, S.H.,M.H.

Ttd.

Pipit C. Anggraeni Sekewael, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Siti Umamah, S.H.I.